



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6409011810830003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 November 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha Toko Kelontong, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6409014402890004, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Februari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 03 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H., yang dicatat

Hlm 1 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 365/47/VIII/2010, tanggal 20 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 8 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2018 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak saling mencintai satu sama lain;
 - b. Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
5. Bahwa sikap Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebagaimana layaknya sikap seorang istri yang solihah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Januari 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hlm. 2 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak bernama ANAK lahir pada tanggal 26 April tahun 2011 berada dalam hak hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2019;
10. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon bersedia memberi nafkah anak yang namanya sebagaimana tercantum di dalam posita angka 9 tersebut di atas yang setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2019;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Para (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 11 September 2019, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK lahir pada tanggal 26 April tahun 2011 berada dalam hak hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
 - 3.2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu)

Hlm. 3 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua orang anak tersebut;

3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 26 April tahun 2011 setiap bulannya minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 11 September 2019, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2019 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 September 2019 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 10 September 2019 dalam perkara perdata Nomor 419/Pdt.G/2019/PA.Pnj antara:

Hlm. 4 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, NIK 6409011810830003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 November 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha Toko Kelontong, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6409014402890004, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Februari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Hlm. 5 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2011 diasuh oleh ibunya Salmah binti Abdul Rahman sebagai Termohon;

Pasal 3

Bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung dari anak sebagaimana tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Para pihak sepakat dalam hal pemberian nafkah anak, akan diberikan setiap bulannya oleh Pemohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Pemohon akan memberikan biaya lebih diluar kesepakatan per/bulannya dalam hal biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Penajam, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para

Hlm. 6 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2019 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 11 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon berserta perubahan permohonannya tertanggal 11 September 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 7 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan tertanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1, benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;
- Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menetap di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Nipah-Nipah;
- Bahwa posita angka 3, benar selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rizky Aditya bin Hasanudin alias Hasanuddin Hamzah;
- Bahwa posita angka 4, benar rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa posita angka 4 huruf a, tidak benar bahwa tidak ada kecocokan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, karna Termohon Konvensi masih sangat menyayangi dan menghargai Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensilah yang sering mengatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, benar Termohon Konvensi pernah berkata-kata kasar, marah dan meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, namun itu terjadi karena Termohon Konvensi mendapat sms- mesra Pemohon Konvensi dengan perempuan lain;
- Bahwa posita angka 5, tidak benar Termohon Konvensi tidak mencerminkan istri yang baik kepada Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi selau berusaha untuk menjadi terbaik kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa posita angka 6, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

Hlm. 8 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 7, tidak benar Pemohon telah berusaha mendamaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon Konvensi asalkan Pemohon Konvensi mengabulkan gugatan balik Termohon Konvensi;

Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa jika terjadi perceraian, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terlahir dengan kondisi istimewa yang membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang lebih dari pada anak-anak pada umumnya. Untuk itu, secara hukum cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hak nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 September 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 9 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama Muhammad Rizky Adita bin Hasanudin alias Hasanuddin Hamzah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak bernama ANAK minimal seminggu untuk mengajaknya berjalan-jalan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib datang sewaktu-waktu saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib membawa anak bernama ANAK terapi wicara dan stimulus tumbuh kembang dan menyekolahkan anak kami ke sekolah luar biasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2019 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;

Hlm. 10 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya sepertimana yang dituntut di dalam petitum rekonvensinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 September 2019;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik dalam konvensi secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 di muka persidangan yang pada intinya tetap dengan jawaban dalam konvensi, sedangkan terhadap jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dalam rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dalam konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 11 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 365/47/VIII/2010, tanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (PK.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Nenang, 15 Juni 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penaham Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Nipah-Nipah sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi adalah karena Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka berdua karena diceritakan oleh Pemohon Konvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka berdua;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu dan Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi tidak mengetahui apakah ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ataupun tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau belum;

Hlm. 12 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 22 Februari 1974, umur 45 tahun, pekerjaan wartawan pada LKBN Antara, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi karena berteman sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Nipah-Nipah sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu dan Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak mengetahui apakah ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau belum;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan apa pun bukti tambahan selain bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan dan mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm. 13 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm. 14 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Pemeriksa Perkara berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Fida Mayasari, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 11 September 2019 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2019 dan kesepakatan perdamaian sebgaiian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian

Hlm. 15 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu, yang penyebabnya adalah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon Konvensi sering berkata kasar yang disertai meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan Januari tahun 2019 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Hlm. 16 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, serta dalil jawaban dan duplik Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi dan menyangkal sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kelurahan Nipah-Nipah sebagai tempat kediaman bersama, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, posita 4 bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, posita 6 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan posita 8 bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf a bahwa Termohon Konvensi tetap menghormati dan menyayangi Pemohon Konvensi, posita 7 bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah berusaha memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara bersyarat oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf b benar Termohon Konvensi pernah berkata-kata kasar, marah dan meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, namun itu terjadi karena Termohon Konvensi mendapat sms- mesra Pemohon Konvensi dengan perempuan lain, maka sesuai asas *onsplitbaar*

Hlm. 17 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aveu yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon Konvensi tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa (PK.) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (PK.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti

Hlm. 18 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PK.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pula meskipun mengetahui adanya indikasi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut adalah berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan *tesimonium de auditu* yang merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, sehingga dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Hlm. 19 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi ditolak, maka Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka dalil-dalil jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang petuturnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 September 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 20 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak bernama ANAK minimal seminggu untuk mengajaknya berjalan-jalan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib datang sewaktu-waktu saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib membawa anak bernama ANAK terapi wicara dan stimulus tumbuh kembang dan menyekolahkan anak kami ke sekolah luar biasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan hutang bersama, maka sesuai Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat

Hlm. 21 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik dalil-dalil Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (4) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hlm. 22 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ismail, S.H.I.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Hlm. 23 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm. 24 dari 24. Putusan No. 419/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)